



15. PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN

Proses Penyampaian Pelayanan (*service delivery*)

NAMA PERANGKAT DAERAH		:	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Samarinda Provinsi Kalimantan Timur
JENIS PELAYANAN		:	Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1.	PERSYARATAN	1.	Umum : Kualitas kesehatan lingkungan Rumah sakit.
		2.	Khusus: Pemeriksaan kualitas air dan pemeriksaan kualitas alat makanan, minuman, pemeriksaan lantai, pemeriksaan penyehatan linen dan pemeriksaan penyehatan makanan, penyehatan PPLF, penyehatan sanitasi Rumah sakit.
2.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	:	
3.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	1.	Uji Sampel air.
			Waktu uji sampel oleh petugas kesehatan lingkungan ≤ 10 Menit. Waktu Tunggu hasil Pemeriksaan Laboratorium instansi lain dan dikirim ke RSJD. Atma Husada Mahakam ≤ 3 Minggu.



		2.	Uji sampel/ pengambilan sampel makanan: ≤ 5 menit, uji suap alat ≤ 7 menit, uji suap lantai per ruangan ≤ 10 menit, uji suap linen ≤ 5 menit.
			Waktu Tunggu hasil Pemeriksaan Laboratorium instansi lain dan dikirim ke RSJD. Atma Husada Mahakam ≤ 3 Minggu.
		3	PPLF/ Pengawasan Pencemaran Lingkungan Fisik.
			Waktu uji sampel oleh petugas kesehatan lingkungan, tergantung jumlah titik sampel yang di uji sampel/ pengambilan sampel ≤ 60 Menit atau lebih.
			Waktu Tunggu hasil Pemeriksaan Laboratorium instansi lain dan dikirim ke RSJD. Atma Husada Mahakam ≤ 3 Minggu.
		4.	Sanitasi.
			Waktu Pemeriksaan oleh petugas kesehatan lingkungan ≤ 4 jam.
4.	BIAYA ATAU TARIF	1.	Untuk Pemeriksaan Sampel air.
			Sesuai dengan Pola Tarif Terlampir dari Laboratorium/ pihak ke 3/ instansi lain.
		2.	Untuk pemeriksaan makanan, pemeriksaan suap alat, pemeriksaan suap lantai, pemeriksaan suap linen.
			Sesuai dengan Pola Tarif Terlampir dari Laboratorium/ pihak ke 3/ instansi lain.
		3.	Untuk PPLF.
			Sesuai dengan Pola Tarif Terlampir dari Laboratorium/ pihak ke 3/ instansi lain.
		4.	Untuk Sanitasi.
			Jika melibatkan pihak ke 3, pola tarif disesuaikan dengan pihak ke 3 atau instansi berdasarkan MOU sesuai aturan yang berlaku seperti Pengakutan limbah B3 Rumah Sakit, poding nyamuk.
5.	PRODUK PELAYANAN		Informasi hasil pemeriksaan laboratorium dan data sanitasi Rumah Sakit yang diperlukan secara tertulis.
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN KRITIK	1	Pengaduan, Saran dan Kritik dapat diajukan secara tertulis langsung kepada Direktur RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur.
		2	Menyampaikan Pengaduan , Saran dan kritik melalui alamat :
			Telepon : 0541 – 743364
			Fax : 0541 – 741 035
			Email : rsjdahm@gmail.com
			Hand Phone : 0811 58 78 78 7 (WA)
Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi (Manufacturing)			
7.	DASAR HUKUM	1.	PerMenKes RI No. 7 tahun 2019 tentang Kesehatan lingkungan Rumah Sakit.
		2.	PerMen LH RI No. 5 Tahun 2014 tentang Baku mutu air limbah
		3.	Peraturan Pemerintah RI No 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
		4.	PerMen KLH RI No 14 tahun 2013 tentang symbol dan label bahan



			berbahaya dan beracun.
		5.	PerMenKes RI No 492 tahun 2010 tentang Persyaratan kualitas air minum.
		6.	KepMenKes No. 416 tahun 1990 tentang Syarat-syarat Dan Pengawasan Kualitas Air
8.	SARANA, PRASARANA, DAN ATAU FASILITAS	1.	Ruang kesehatan lingkungan dan kelengkapannya.
		2.	Peralatan kesehatan lingkungan. Ruang penyimpanan limbah B3, IPAL Rumah Sakit.
		3.	Petugas sanitasi RSJD. Atma Husada Mahakam ; APD.
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	1.	SDM Memiliki Kompetensi, Memiliki SIK dan STR/ sertifikat kesling.
		2.	SDM memiliki keterampilan dalam melakukan pemeriksaan dan telah terlatih
10.	PENGAWAS INTERNAL	1.	Supervisi langsung oleh penanggung jawab Instalasi Kesehatan lingkungan dan Atasan.
		2.	Dilakukan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengawasan oleh Dewan Pengawas Rumah Sakit dan Inspektorat Provinsi Kalimantan timur
		3.	Dilakukan Secara Berkesinambungan.
11.	JUMLAH PELAKSANA	:	3 Orang Petugas (1 orang sanitarian pelaksana lanjut, 1 orang sanitarian ahli muda, 1 orang SMU jurusan IPA dan memiliki sertifikat pelatihan Kesehatan lingkungan.
12.	JAMINAN PELAYANAN	:	Hasil yang diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Hasil Pemeriksaan yang diberikan dijamin Keabsahannya.
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan minimal 1 Kali dalam 1 tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan Perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan lingkungan.